



TTD a/c

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 4 /KPTS/BPKAD/2026**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA PULUH LIMA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR
20/KPTS/BPKAD/2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN,
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD,
INSPEKTORAT DAERAH, DINAS DAN BADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 20/KPTS/BPKAD/2024 telah ditunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 932/KPTS/BPKAD/2025;
- b. bahwa Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, a.n Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dan Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, melalui suratnya Nomor 900/00099/Setwan/2026 tanggal 2 Januari 2026, Nomor 900/013/ITDAPROV.VI.2/2026 tanggal 2 Januari 2026, Nomor 800/3154/DPKP.I/2025 tanggal 29 Desember 2025, Nomor 900.1.8.1/4289/1/DISHUB/2025 tanggal 22 Desember 2025, Nomor 900/1365/I-3/Dinsos/2025 tanggal 31 Desember 2025, Nomor 900/9331/Diskominfo/2025 tanggal 29 Desember 2025, Nomor 800.1/27/6/Dispustaka/I.2025 tanggal 8 Desember 2025, Nomor 900/11747/Nakertrans/2025 tanggal 29 Desember 2025, Nomor 900.1.7/3057/Bappeda-I/2025 tanggal 30 Desember 2025, Nomor 900.1.7/01694/BPKAD-1/2025 tanggal 31 Desember 2025, Nomor 824.3/001554/Penda/2025 tanggal 30 Desember 2025, Nomor 900.1/001/BPBD.SS-1/2026 tanggal 2 Januari 2026, Nomor 900/36823/BKD.Sekr/2025 tanggal 24 Desember 2025 dan Nomor 900/1724/Litbang.Sekr/2025 tanggal 15 Desember 2025 mengajukan usulan perubahan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Puluh Lima atas Keputusan Gubernur Nomor 20/KPTS/BPKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 8);
 9. Keputusan Gubernur Nomor 20/KPTS/BPKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 932/KPTS/ BPKAD/2025 tentang Perubahan Ketiga Puluh Empat atas Keputusan Gubernur Nomor 20/KPTS/BPKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 20/KPTS/BPKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 932/KPTS/BPKAD/2025, khususnya pada nomor urut 2 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, nomor urut 3 Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, nomor urut 9 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, nomor urut 10 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, nomor urut 11 Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, nomor urut 12 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, nomor urut 28 Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, nomor urut 30 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, nomor urut 32 Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, nomor urut 33 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, nomor urut 34 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, nomor urut 35 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, nomor urut 37 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan nomor urut 39 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Kepala Dinas/Badan/Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Palembang di Palembang.
6. Pimpinan Cabang Utama Perseroan Terbatas Bank SumselBabel di Palembang.